



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 143/Pid.SUS/2017/PN.Tml

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana

dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMAD RAMADANI alias RAMA bin H**

DARKZIN;

Tempat lahir : Ampah

Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 26 Januari 1976

Jenis kelamin : Laki - Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl.Raden Susilo, Rt.34.Rw.11 Kel. Ampah Kota

Kec. Dusun

Tengah Kab, Barito Timur, Propinsi Kalimantan

Tengah;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18

November 2018;

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2018 sampai

dengan tanggal 28 Desember 2018;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan

tanggal 30 Desember 2017;

4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal

16 Januari 2019;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang sejak tanggal 17

Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Maret 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang
bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta
memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RAMADHANI Als. RAMA Bin
H. DARKZIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut
hukum melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 143/Pid.SUS/2018/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba narkoba golongan 1" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa MUHAMMAD RAMADHANI Als. RAMA Bin H. DARKZIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram
- Uang tunai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) milik sdra MUHAMMAD RAMADHANI Als. RAMA Bin H. DARKZIN
- 1 (satu) buah pipet kaca milik sdra MUHAMMAD RAMADHANI Als. RAMA Bin H. DARKZIN
- 1 (satu) buah sedotan berisi serbuk Kristal yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,03 (nol koma nol tiga) gram
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih milik sdra APRIL Bin KASRAN.
- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna abu-abu milik sdra MUHAMMAD RAMADHANI Als. RAMA Bin H. DARKZIN
- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna silver milik sdra APRIL Bin KASRAN
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman mineral
- 1 (satu) bungkus rokok merk Dunhill warna hitam milik sdra MUHAMMAD RAMADHANI Als. RAMA Bin H. DARKZIN

Dikembalikan pada Penuntut Umum untuk dipergunakan pada perkara April

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 143/Pid.SUS/2018/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa MUHAMMAD RAMADHANI Als. RAMA Bin H. DARKZIN membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Penasehat Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman atau putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD RAMADHANI Als. RAMA Bin H. DARKZIN, pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekitar pukul 17.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2018, bertempat di Jalan Veteran RT. 04 Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Biro (DPO) yang menghubungi terdakwa untuk minta dicarikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Biro dan saksi April menemui terdakwa di depan Kantor Kecamatan Ampah, setelah Biro memberi terdakwa uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus rokok Dunhill warna hitam, untuk dibelikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu pada Nalau, selanjutnya terdakwa menemui Nalau dan menyerahkan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu Nalau menyerahkan 1

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 143/Pid.SUS/2018/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket narkoba jenis sabu serta uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk terdakwa, kemudian terdakwa menemui Biro dan saksi April di rumah Biro untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu yang dicongkel sedikit dari 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut, ketika Biro hendak pergi mengantarkan pesanan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibeli dari Nalau melalui terdakwa tersebut datang petugas kepolisian akan menangkap Biro karena telah menjatuhkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, namun Biro dapat melarikan diri, kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Biro ternyata mendapati terdakwa dan saksi April sedang berada dalam kamar sedang melakukan aktifitas akan mengonsumsi narkoba jenis sabu dan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah serbuk kristal sabu, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah HP merk Xiami warna abu-abu, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna silver, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman mineral, dan 1 (satu) bungkus rokok Dunhill warna hitam, oleh karena terdakwa tidak dapat menunjukkan sebagai tenaga peneliti dan atau pasien ketergantungan Narkoba atau surat keterangan dari pihak yang berwenang atas perantara jual beli narkoba tersebut selanjutnya terdakwa ditangkap dan diamankan berikut barang buktinya ke Polres Barito Timur untuk diproses hukum.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 10238/NNF/2018 tanggal 08 Nopember 2018, dengan kesimpulan : barang bukti dengan Nomor : 11207/2018/NNF adalah benar kristal dengan bahan aktif methamphetamine, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 143/Pid.SUS/2018/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD RAMADHANI Als. RAMA Bin H. DARKZIN, pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekitar pukul 17.15 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2018, bertempat di Jalan Veteran RT. 04 Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Biro (DPO) yang menghubungi terdakwa untuk minta dicarikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Biro dan saksi April menemui terdakwa di depan Kantor Kecamatan Ampah, setelah Biro memberi terdakwa uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus rokok Dunhill warna hitam, untuk dibelikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu pada Nalau, selanjutnya terdakwa menemui Nalau dan menyerahkan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu nalau menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu serta uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk terdakwa, kemudian terdakwa menemui Biro dan saksi April di rumah Biro untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang dicongkel sedikit dari 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut, ketika Biro hendak pergi mengantarkan pesanan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibeli dari Nalau melalui terdakwa tersebut datang petugas

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 143/Pid.SUS/2018/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian akan menangkap Biro karena telah menjatuhkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, namun Biro dapat melarikan diri, kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Biro ternyata mendapati terdakwa dan saksi April sedang berada dalam kamar sedang melakukan aktifitas akan mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah serbuk kristal sabu, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah HP merk Xiami warna abu-abu, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna silver, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman mineral, dan 1 (satu) bungkus rokok Dunhill warna hitam, oleh karena terdakwa tidak dapat menunjukkan sebagai tenaga peneliti dan atau pasien ketergantungan Narkotika atau surat keterangan dari pihak yang berwenang atas penguasaan narkoba tersebut selanjutnya terdakwa ditangkap dan diamankan berikut barang buktinya ke Polres Barito Timur untuk diproses hukum.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 10238/NNF/2018 tanggal 08 Nopember 2018, dengan kesimpulan : barang bukti dengan Nomor : 11207/2018/NNF adalah benar kristal dengan bahan aktif methamphetamine, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. CANDRA JAYA SIPAYUNG, S.A.P Bin SAULUS SIPAYUNG;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 143/Pid.SUS/2018/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekitar pukul 17.15 Wib di Jalan Veteran RT. 04 Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa benar saksi adalah petugas kepolisian yang menangkap terdakwa.
- Bahwa benar berawal dari informasi masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba jenis sabu di Jalan Veteran kemudian petugas kepolisian melakukan pengintaian.
- Bahwa benar kemudian dilakukan penangkapan terhadap seseorang bernama Biro karena telah menjatuhkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, namun Biro dapat melarikan diri.
- Bahwa benar selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Biro dan menadapat terdakwa bersama dengan saksi April sedang berada dalam kamar sedang melakukan aktifitas akan mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah serbuk kristal sabu, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah HP merk Xiami warna abu-abu, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna silver, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman mineral, dan 1 (satu) bungkus rokok Dunhill warna hitam.
- Bahwa benar narkoba yang akan dikonsumsi tersebut berasal dari 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dijatuhkan oleh Biro pada saat hendak ditangkap oleh petugas kepolisian.
- Bahwa benar pengakuan terdakwa dan saksi April adalah berawal dari Biro (DPO) yang menghubungi terdakwa untuk minta dicarikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Biro dan saksi April menemui terdakwa di depan Kantor Kecamatan Ampah, setelah Biro memberi terdakwa

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 143/Pid.SUS/2018/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus rokok Dunhill warna hitam, untuk dibelikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu pada Nalau, selanjutnya terdakwa menemui Nalau dan menyerahkan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu Nalau menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu serta uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk terdakwa, kemudian terdakwa menemui Biro dan saksi April di rumah Biro untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang dicongkel sedikit dari 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut.

- Bahwa benar oleh karena terdakwa tidak dapat menunjukkan sebagai tenaga peneliti dan atau pasien ketergantungan Narkotika atau surat keterangan dari pihak yang berwenang atas atas perantara jual beli narkotika tersebut selanjutnya terdakwa ditangkap dan diamankan berikut barang buktinya ke Polres Barito Timur untuk diproses hukum.
2. TONI ULLEN SENTALU, S.A.P Bin ANSIRIADI.P;
- Bahwa benar kejadian pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekitar pukul 17.15 Wib di Jalan Veteran RT. 04 Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah.
 - Bahwa benar saksi adalah petugas kepolisian yang menangkap terdakwa.
 - Bahwa benar berawal dari informasi masyarakat bahwa akan ada transaksi narkotika jenis sabu di Jalan Veteran kemudian petugas kepolisian melakukan pengintaian.
 - Bahwa benar kemudian dilakukan penangkapan terhadap seseorang bernama Biro karena telah menjatuhkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, namun Biro dapat melarikan diri.
 - Bahwa benar selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengeledajan di rumah Biro dan menadapat terdakwa bersama

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 143/Pid.SUS/2018/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi April sedang berada dalam kamar sedang melakukan aktifitas akan mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah serbuk kristal sabu, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah HP merk Xiami warna abu-abu, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna silver, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman mineral, dan 1 (satu) bungkus rokok Dunhill warna hitam.

- Bahwa benar narkotika yang akan dikonsumsi tersebut berasal dari 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dijatuhkan oleh Biro pada saat hendak ditangkap oleh petugas kepolisian.
- Bahwa benar pengakuan terdakwa dan saksi April adalah berawal dari Biro (DPO) yang menghubungi terdakwa untuk minta dicarikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Biro dan saksi April menemui terdakwa di depan Kantor Kecamatan Ampah, setelah Biro memberi terdakwa uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus rokok Dunhill warna hitam, untuk dibelikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu pada Nalau, selanjutnya terdakwa menemui Nalau dan menyerahkan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu Nalau menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu serta uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk terdakwa, kemudian terdakwa menemui Biro dan saksi April di rumah Biro untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang dicongkel sedikit dari 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa benar oleh karena terdakwa tidak dapat menunjukkan sebagai tenaga peneliti dan atau pasien ketergantungan Narkotika atau surat keterangan dari pihak yang berwenang atas atas perantara jual beli

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 143/Pid.SUS/2018/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika tersebut selanjutnya terdakwa ditangkap dan diamankan berikut barang buktinya ke Polres Barito Timur untuk diproses hukum.

3. APRIL Bin KASRAN;

- Bahwa benar kejadian pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekitar pukul 17.15 Wib di Jalan Veteran RT. 04 Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa benar berawal dari Biro (DPO) yang menghubungi terdakwa untuk minta dicarikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Biro dan saksi April menemui terdakwa di depan Kantor Kecamatan Ampah, setelah Biro memberi terdakwa uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus rokok Dunhill warna hitam, untuk dibelikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu pada Nalau.
- Bahwa benar kemudian terdakwa menemui Biro dan saksi April di rumah Biro untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang dicongkel sedikit dari 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut, ketika Biro hendak pergi mengantarkan pesanan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibeli dari Nalau melalui terdakwa tersebut datang petugas kepolisian akan menangkap Biro karena telah menjatuhkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, namun Biro dapat melarikan diri,.
- Bahwa benar kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Biro ternyata mendapati terdakwa dan saksi April sedang berada dalam kamar sedang melakukan aktifitas akan mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah serbuk kristal sabu, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna abu-abu, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna silver, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman mineral, dan 1 (satu) bungkus rokok Dunhill warna hitam.

**Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor
143/Pid.SUS/2018/PN.Tml**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. MASRANI YAHYA Bin MARHAT;

- Bahwa benar kejadian pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekitar pukul 17.15 Wib di Jalan Veteran RT. 04 Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa benar saksi adalah masyarakat yang melihat petugas kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Biro.
- Bahwa benar selain 1 (satu) paket narkoba jenis sabu juga ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah serbuk kristal sabu, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah HP merk Xiami warna abu-abu, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna silver, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman mineral, dan 1 (satu) bungkus rokok Dunhill warna hitam;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan para saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekitar pukul 17.15 Wib di Jalan Veteran RT. 04 Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa benar berawal dari Biro (DPO) yang menghubungi terdakwa untuk minta dicarikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Biro dan saksi April menemui terdakwa di depan Kantor Kecamatan Ampah.
- Bahwa benar setelah Biro memberi terdakwa uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus rokok Dunhill warna hitam, untuk dibelikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu pada Nalau, selanjutnya terdakwa menemui Nalau dan menyerahkan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu Nalau menyerahkan 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket narkoba jenis sabu serta uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk terdakwa.

- Bahwa benar kemudian terdakwa menemui Biro dan saksi April di rumah Biro untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu yang dicongkel sedikit dari 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut, ketika Biro hendak pergi mengantarkan pesanan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibeli dari Nalau melalui terdakwa tersebut datang petugas kepolisian akan menangkap Biro karena telah menjatuhkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, namun Biro dapat melarikan diri, kemudian petugas kepolisian melakukan pengeledahan di rumah Biro ternyata mendapati terdakwa dan saksi April sedang berada dalam kamar sedang melakukan aktifitas akan mengonsumsi narkoba jenis sabu dan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah serbuk kristal sabu, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah HP merk Xiami warna abu-abu, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna silver, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman mineral, dan 1 (satu) bungkus rokok Dunhill warna hitam.
- Bahwa benar terdakwa tidak dapat menunjukkan sebagai tenaga peneliti dan atau pasien ketergantungan Narkoba atau surat keterangan dari pihak yang berwenang atas perantara jual beli narkoba tersebut selanjutnya terdakwa ditangkap dan diamankan berikut barang buktinya ke Polres Barito Timur untuk diproses hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat BERUPA Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 10238/NNF/2018 tanggal 8 Nopember 2018, atas nama terdakwa dengan kesimpulan : barang bukti dengan nomor 11207/2018/NNF berupa kristal

**Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor
143/Pid.SUS/2018/PN.Tml**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram
- Uang tunai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) milik sdr MUHAMMAD RAMADHANI Als. RAMA Bin H. DARKZIN
- 1 (satu) buah pipet kaca milik sdr MUHAMMAD RAMADHANI Als. RAMA Bin H. DARKZIN
- 1 (satu) buah sedotan berisi serbuk Kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,03 (nol koma nol tiga) gram
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih milik sdr APRIL Bin KASRAN.
- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna abu-abu milik sdr MUHAMMAD RAMADHANI Als. RAMA Bin H. DARKZIN
- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna silver milik sdr APRIL Bin KASRAN
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman mineral
- 1 (satu) bungkus rokok merk Dunhill warna hitam milik sdr MUHAMMAD RAMADHANI Als. RAMA Bin H. DARKZIN

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara a quo dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan yang singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya akan tetapi telah dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** yang pada pokoknya sebagai berikut;

**Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor
143/Pid.SUS/2018/PN.Tml**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekitar pukul 17.15 Wib di Jalan Veteran RT. 04 Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa berawal dari Biro (DPO) yang menghubungi terdakwa untuk minta dicarikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Biro dan saksi April menemui terdakwa di depan Kantor Kecamatan Ampah.
- Bahwa setelah Biro memberi terdakwa uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus rokok Dunhill warna hitam, untuk dibelikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu pada Nalau, selanjutnya terdakwa menemui Nalau dan menyerahkan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu Nalau menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu serta uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa menemui Biro dan saksi April di rumah Biro untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang dicongkel sedikit dari 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut, ketika Biro hendak pergi mengantarkan pesanan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibeli dari Nalau melalui terdakwa tersebut datang petugas kepolisian akan menangkap Biro karena telah menjatuhkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, namun Biro dapat melarikan diri, kemudian petugas kepolisian melakukan pengeledahan di rumah Biro ternyata mendapati terdakwa dan saksi April sedang berada dalam kamar sedang melakukan aktifitas akan mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah serbuk kristal sabu, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah HP merk Xiami warna abu-abu, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna silver, 1 (satu) buah bong yang terbuat

**Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor
143/Pid.SUS/2018/PN.Tml**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari botol minuman mineral, dan 1 (satu) bungkus rokok Dunhill warna hitam.

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan sebagai tenaga peneliti dan atau pasien ketergantungan Narkotika atau surat keterangan dari pihak yang berwenang atas perantara jual beli narkotika tersebut selanjutnya terdakwa ditangkap dan diamankan berikut barang buktinya ke Polres Barito Timur untuk diproses hukum.
- Bahwa dipersidangan terdapat alat bukti surat BERUPA Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 10238/NNF/2018 tanggal 8 Nopember 2018, atas nama terdakwa dengan kesimpulan : barang bukti dengan nomor 11207/2018/NNF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur Setiap Orang;**
- 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.**

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor
143/Pid.SUS/2018/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah Siapa saja yang dijadikan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut umum dan diajukan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang diajukan dalam persidangan ini adalah Terdakwa **MUHAMAD RAMADANI alias RAMA bin H DARKZIN** yang dalam persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatan yang lakukan terdakwa dan untuk dapat dipersalahkan harus memenuhi unsur selebihnya dari pembuktian dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka, Majelis Hakim menilai bahwa penerapan “*unsur Setiap Orang*” dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa ijin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor
143/Pid.SUS/2018/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan ini bersifat alternatif dimana antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya dipisahkan dengan tanda baca “koma” dan kata “atau”, oleh karenanya dalam pasal yang unsurnya demikian maka boleh dibuktikan salah satu perbuatan saja yaitu apakah memiliki saja, menyimpan saja, atau menguasai saja, dan/atau dapat pula dibuktikan kombinasi dari kesemua perbuatan tersebut, dan apabila salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dapat dibuktikan dan/atau terbukti maka unsur ini telah terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan melalui alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta Bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekitar pukul 17.15 Wib di Jalan Veteran RT. 04 Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, berawal dari Biro (DPO) yang menghubungi terdakwa untuk minta dicarikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Biro dan saksi April menemui terdakwa di depan Kantor Kecamatan Ampah, setelah Biro memberi terdakwa uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus rokok Dunhill warna hitam, untuk dibelikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu pada Nalau, selanjutnya terdakwa menemui Nalau dan menyerahkan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu Nalau menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu serta uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk terdakwa, kemudian terdakwa menemui Biro dan saksi April di rumah Biro untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang dicongkel sedikit dari 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut, ketika Biro hendak pergi

**Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor
143/Pid.SUS/2018/PN.Tml**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan pesanan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibeli dari Nalau melalui terdakwa tersebut datang petugas kepolisian akan menangkap Biro karena telah menjatuhkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, namun Biro dapat melarikan diri, kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Biro ternyata mendapati terdakwa dan saksi April sedang berada dalam kamar sedang melakukan aktifitas akan mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah serbuk kristal sabu, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna abu-abu, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna silver, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman mineral, dan 1 (satu) bungkus rokok Dunhill warna hitam.

Menimbang bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan sebagai tenaga peneliti dan atau pasien ketergantungan Narkotika atau surat keterangan dari pihak yang berwenang atas perantara jual beli narkoba tersebut selanjutnya terdakwa ditangkap dan diamankan berikut barang buktinya ke Polres Barito Timur untuk diproses hukum.

Menimbang bahwa dipersidangan terdapat alat bukti surat BERUPA Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 10238/NNF/2018 tanggal 8 Nopember 2018, atas nama terdakwa dengan kesimpulan : barang bukti dengan nomor 11207/2018/NNF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut diatas tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang baik untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan pekerjaan terdakwa adalah swasta biasa;

**Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor
143/Pid.SUS/2018/PN.Tml**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur tersebut diatas, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa penerapan *"unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Alternarif Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu:

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram
- Uang tunai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) milik sdra MUHAMMAD RAMADHANI Als. RAMA Bin H. DARKZIN
- 1 (satu) buah pipet kaca milik sdra MUHAMMAD RAMADHANI Als. RAMA Bin H. DARKZIN

**Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor
143/Pid.SUS/2018/PN.Tml**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sedotan berisi serbuk Kristal yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,03 (nol koma nol tiga) gram
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih milik sdr APRIL Bin KASRAN.
- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna abu-abu milik sdr MUHAMMAD RAMADHANI Als. RAMA Bin H. DARKZIN
- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna silver milik sdr APRIL Bin KASRAN
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman mineral
- 1 (satu) bungkus rokok merk Dunhill warna hitam milik sdr MUHAMMAD RAMADHANI Als. RAMA Bin H. DARKZIN

Bahwa barang bukti tersebut diatas masih terkait dengan tindak pidana lain maka majelis mengembalikan barang bukti tersebut untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa APRIL;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa adalah tulang punggung dalam keluarga;
- Terdakwa pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang.R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

*Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor
143/Pid.SUS/2018/PN.Tml*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RAMADANI alias RAMA bin H DARKZIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I "** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram
 - Uang tunai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) milik sdra MUHAMMAD RAMADHANI Als. RAMA Bin H. DARKZIN
 - 1 (satu) buah pipet kaca milik sdra MUHAMMAD RAMADHANI Als. RAMA Bin H. DARKZIN
 - 1 (satu) buah sedotan berisi serbuk Kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,03 (nol koma nol tiga) gram
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih milik sdra APRIL Bin KASRAN.
 - 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna abu-abu milik sdra MUHAMMAD RAMADHANI Als. RAMA Bin H. DARKZIN
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo warna silver milik sdra APRIL Bin KASRAN
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman mineral
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Dunhill warna hitam milik sdra MUHAMMAD RAMADHANI Als. RAMA Bin H. DARKZIN;Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan pada perkara atas nama terdakwa APRIL;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);
Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2018,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor
143/Pid.SUS/2018/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh DENI INDRAYANA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, BENY SUMARNO.

SH.,MH dan ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H. masing-masing sebagai

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

tersebut, dibantu oleh ENDANG SULISTIONO. S.H Panitera Pengganti pada

Pengadilan Negeri Tamiang Layang, serta dihadiri oleh BASUKI ARIF

WIBOWO, S.H., M.Hum sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota,

BENY SUMARNO, S.H., M.H.

S.H., M.H.

ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H.

Hakim Ketua,

DENI INDRAYANA,

Panitera Pengganti,

ENDANG SULISTIONO. S.H